

PENETAPAN HASIL – PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 625 TAHUN 2024, 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kerinci dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kerinci Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.5 Tahun 2024;Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kerinci Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: 1. perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan 2. perolehan suara sah dan

peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.00 WIB. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Maret 2024
 - Lamp.: 38 hlm.